



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana anak dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Anak *disamakan*:

Anak **ditangkap** pada tanggal 09 Agustus 2021;

Anak **ditahan** dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021

Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Harwan, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jl.Mulawarman RT.53 Kelurahan Karang Anyar Kec Tarakan Barat Kota Tarakan, berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 01 September 2021, Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tar;
Anak di persidangan didampingi pula oleh Pembimbing Kemasyarakatan serta Wali Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tar tanggal 26 Agustus 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tar tanggal 26 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (lima) gram” sebagaimana diatur dalam Subsida Pasal 112 Ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar Anak Pelaku tetap ditahan.
 3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti denda selama 3 (tiga) bulan di balai latihan kerja.
 4. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak Pelaku selama Anak menjalani masa pidana pelatihan kerja serta melaporkan perkembangan Anak Kepada Jaksa.
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah plastic bekas pembungkus shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna Biru Hitam yang bergambar kupu-kupu; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah).Dirampas untuk negara;
 6. Menetapkan agar Anak Pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar **pembelaan** lisan Anak yang diajukan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon supaya Hakim yang terhormat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Bahwa masih anak di bawah umur, belum bisa membedakan hal yang baik dan hal yang buruk;
2. Mohon keringanan hukuman seringan-ringannya;
3. Bahwa perjalanan anak masih panjang untuk masa depannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Anak tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan **tanggapan** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya semula;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak tersebut, Anak melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan tanggapan yang pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Anak , Pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Agustus Tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah kosong tempat anak sedang duduk-duduk di Selumit Pantai Rt.13, Kel. Selumit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantai, Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat anak sedang duduk-duduk bersama dengan saksi MUNANDAR Bin (Alm) TASAH, tiba-tiba datang saksi ERIK PRIANTO dan saksi PUNGKAS RANDY BRANASTA (anggota Sat Reskoba Polres Tarakan) datang menghampiri anak dan saksi MUNANDAR Bin (Alm) TASAH sambil mengatakan “ JANGAN BERGERAK, DUDUK SEMUA JANGAN BERDIRI”, dengan disaksikan oleh saksi TATA ALI sedang melakukan penggeledahan terhadap badan saksi MUNANDAR Bin (Alm) TASAH dan terhadap anak ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp. 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) pada kantong sebelah kiri, lalu saksi ERIK PRIANTO dan saksi PUNGKAS RANDY BRANASTA melakukan penggeledahan diatas atap rumah kosong oleh anak pada selang-selang seng, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna biru hitam yang bergambarkan kupu-kupu, berisikan 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening yang berisi Narkoba Jenis sabu-sabu serta terbungkus pada 1 (satu) buah plastik bening pembungkus sabu tidak jauh dari tempat duduk anak. Selanjutnya saksi ERIK PRIANTO dan saksi PUNGKAS RANDY BRANASTA menanyakan kepada anak dengan berkata “SIAPA INI YANG PUNYA”, lalu dijawab anak “ SAYA YANG PUNYA PAK”.Setelah itu terhadap anak, saksi MUNANDAR Bin (Alm) TASAH, beserta barang bukti dibawa ke Polres Tarakan guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil intogerasi terhadap anak, adapun anak memperoleh sabu jenis Narkoba dari saudara PERDY (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, yakni berawal Pada hari sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 wita, saat anak sedang duduk-duduk dibawah pohon kelapa di Selumit Pantai Rt.13, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan datang sdr. PERDY (DPO) menawarkan kepada anak dengan berkata “ KAMU CARI UANGKAH SAUDARA” dan dijawab anak “IALAH” lalu sdr. PERDY (DPO) berkata kembali “INI ADA HARGA 5 JUTA” dan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijawab anak "IAA SINILAH". setelah itu sdr. PERDY (DPO) memberikan Anak 1 (satu) buah dompet berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang anak tidak ketahui jumlahnya dan diterima oleh anak dengan menggunakan tangan kanannya, lalu 1 (satu) buah dompet berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dibawa pulang kerumah kosong dan disimpan diatas rumah di sela-sela seng dan telah habis terjual. Kemudian selanjutnya pada hari senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 wita saat anak sedang duduk-duduk dibawah pohon kelapa di Selumit Pantai Rt.13, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan anak bertemu kembali dengan sdr. PERDY (DPO) dengan mengatakan "INI JUAL SUDAH" dan dijawab anak "IAA LAH SINI LAH SDH". setelah itu sdr. PERDY (DPO) memberikan Anak 1 (satu) buah dompet berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu sebanyak 61 (enam puluh satu) bungkus dengan menggunakan tangan kanannya, lalu 1 (satu) buah dompet berisikan 61 (enam puluh satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Sabu dibawa pulang kerumah kosong dan disimpan diatas rumah di sela-sela seng.

- Bahwa Anak telah menjual 5 (lima) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu dari 61 (enam puluh satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu, dengan Kronologis Pertama Pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 14.30 wita saat anak sedang duduk-duduk dibawah pohon kelapa datang orang yang tidak dikenal dengan berkata "ADAKAH BOS" lalu dijawab anak "ADA BERAPA MAU KAU AMBIL" dan dijawab orang yang tidak dikenal "BARANG 200" setelah itu anak mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut dari atap sela-sela rumah kosong serta menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut kepada orang yang tidak dikenal tersebut dan anak memperoleh uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus rupiah) serta menyimpan uang hasil penjualan sabu pada kantong celananya,. Kemudian Kedua sekira pukul 14.35 wita, saat anak sedang duduk-duduk dibawah pohon kelapa ada orang yang anak tidak kenal datang dengan berkata "ADAKAH BOS" lalu dijawab anak "ADA BERAPA MAU KAMU AMBIL" dan dijawab orang yang tidak dikenal "BARANG 200" setelah itu anak anak mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu dari atap sela-sela rumah kosong serta menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut kepada orang yang tidak dikenal tersebut dan anak memperoleh uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus



rupiah) serta menyimpan uang hasil penjualan sabu pada kantong celananya. Selanjutnya Ketiga sekira pukul 14.40 wita saat anak sedang duduk-duduk dibawah pohon kelapa ada orang yang anak tidak kenal datang dengan berkata "ADAKAH BOS" lalu dijawab anak "ADA BERAPA MAU KAMU AMBIL" dan dijawab orang yang tidak dikenal "BARANG 150" setelah itu anak mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu dari atap sela-sela rumah kosong serta menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut kepada orang yang tidak dikenal tersebut dan anak memperoleh uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) serta menyimpan uang hasil penjualan sabu pada kantong celananya. Kemudian Keempat sekira pukul 14.45 wita, saat anak sedang duduk-duduk dibawah pohon kelapa ada orang yang anak tidak kenal datang dengan berkata "ADAKAH BOS" lalu dijawab anak "ADA BERAPA MAU KAMU AMBIL" dan dijawab orang yang tidak dikenal "BARANG 150" setelah itu anak mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu dari atap sela-sela rumah kosong serta menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut kepada orang yang tidak dikenal tersebut dan anak memperoleh uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) serta menyimpan uang hasil penjualan sabu pada kantong celananya, dan Kelima sekira pukul 14.50 wita, saat saat anak sedang duduk-duduk dibawah pohon kelapa ada orang yang anak tidak kenal datang dengan berkata "ADAKAH BOS" lalu dijawab anak "ADA BERAPA MAU KAMU AMBIL" dan dijawab orang yang tidak dikenal "BARANG 100" setelah itu anak mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu dari atap sela-sela rumah kosong serta menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut kepada orang yang tidak dikenal tersebut dan anak memperoleh uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta menyimpan uang hasil penjualan sabu pada kantong celananya;

- Bahwa adapun tujuan anak untuk menerima, menyimpan, menguasai, serta menjadi perantara berupa 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat bruto keseluruhan $\pm 11,71$ (sebelas koma tujuh puluh satu) gram milik sdr. PERDY (DPO) adalah untuk dijual kembali dengan imbalan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas keseluruhan barang yang habis terjual;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Tarakan Nomor 557/IL.13050/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ahdiani Noor selaku Pimpinan Cabang Pegadaian di Tarakan dalam kesimpulannya menyatakan terhadap barang bukti 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat bruto keseluruhan $\pm 11,71$ (sebelas koma tujuh puluh satu) gram, berat bersih (netto) 10,78 (sepuluh koma tujuh puluh delapan) gram dan berat pembungkus 0,93 (nol koma) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor LAB : 06728/NNF/2021 oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya tanggal 19 Agustus 2021, dengan kesimpulan hasil pengujian serbuk kristal tidak berwarna dengan identifikasi Metamfetamina = Positif, golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa perbuatan Anak , dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan anak.

-----**Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**-----

SUBSIDAIR:

Bahwa Anak , Pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Agustus Tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah Anak Selumit Pantai Rt.13, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, perbuatan anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat anak sedang duduk-duduk bersama dengan saksi MUNANDAR Bin (Alm) TASA, tiba-tiba datang saksi ERIK PRIANTO dan saksi PUNGKAS RANDY BRANASTA (anggota Sat Reskoba Polres Tarakan) datang menghampiri anak dan saksi MUNANDAR Bin (Alm) TASA sambil mengatakan " JANGAN BERGERAK, DUDUK SEMUA

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANGAN BERDIRI", dengan disaksikan oleh saksi TATA ALI sedang melakukan pengeledahan terhadap badan saksi MUNANDAR Bin (Alm) TASAH dan terhadap anak ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp. 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) pada kantong sebelah kiri, lalu saksi ERIK PRIANTO dan saksi PUNGKAS RANDY BRANASTA melakukan pengeledahan diatas atap rumah kosong oleh anak pada selang-selang seng, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna biru hitam yang bergambarkan kupu-kupu, berisikan 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika Jenis sabu-sabu serta terbungkus pada 1 (satu) buah plastik bening pembungkus sabu tidak jauh dari tempat duduk anak. Selanjutnya saksi ERIK PRIANTO dan saksi PUNGKAS RANDY BRANASTA menanyakan kepada anak dengan berkata "SIAPA INI YANG PUNYA", lalu dijawab anak " SAYA YANG PUNYA PAK".Setelah itu terhadap anak, saksi MUNANDAR Bin (Alm) TASAH, beserta barang bukti dibawa ke Polres Tarakan guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil intogerasi terhadap anak, adapun anak memperoleh sabu jenis Narkotika dari saudara PERDY (DP0) sebanyak 2 (dua) kali, yakni berawal Pada hari sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 wita, saat anak sedang duduk-duduk dibawah pohon kelapa di Selumit Pantai Rt.13, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan datang sdr. PERDY (DPO) menawarkan kepada anak dengan berkata " KAMU CARI UANGKAH SAUDARA" dan dijawab anak "IALAH" lalu sdr. PERDY (DPO) berkata kembali "INI ADA HARGA 5 JUTA" dan dijawab anak "IAA SINILAH" . setelah itu sdr. PERDY (DPO) memberikan Anak 1 (satu) buah dompet berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang anak tidak ketahui jumlahnya dan diterima oleh anak dengan menggunakan tangan kanannya, lalu 1 (satu) buah dompet berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dibawa pulang kerumah kosong dan disimpan diatas rumah di sela-sela seng dan telah habis terjual. Kemudian selanjutnya pada hari senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 wita saat anak sedang duduk-duduk dibawah pohon kelapa di Selumit Pantai Rt.13, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan anak bertemu kembali dengan sdr. PERDY (DPO) dengan mengatakan "INI JUAL SUDAH" dan dijawab anak "IAA LAH SINI LAH SDH". setelah itu sdr. PERDY (DPO) memberikan Anak 1 (satu) buah dompet berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu sebanyak 61 (enam puluh satu)

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus dengan menggunakan tangan kanannya, lalu 1 (satu) buah dompet berisikan 61 (enam puluh satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Sabu dibawa pulang kerumah kosong dan disimpan diatas rumah di sela-sela seng.

- Bahwa Anak telah menjual 5 (lima) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu dari 61 (enam puluh satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu, dengan Kronologis Pertama Pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 14.30 wita saat anak sedang duduk-duduk dibawah pohon kelapa datang orang yang tidak dikenal dengan berkata "ADAKAH BOS" lalu dijawab anak "ADA BERAPA MAU KAU AMBIL" dan dijawab orang yang tidak dikenal "BARANG 200" setelah itu anak mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut dari atap sela-sela rumah kosong serta menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut kepada orang yang tidak dikenal tersebut dan anak memperoleh uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus rupiah) serta menyimpan uang hasil penjualan sabu pada kantong celananya,. Kemudian Kedua sekira pukul 14.35 wita, saat anak sedang duduk-duduk dibawah pohon kelapa ada orang yang anak tidak kenal datang dengan berkata "ADAKAH BOS" lalu dijawab anak "ADA BERAPA MAU KAMU AMBIL" dan dijawab orang yang tidak dikenal "BARANG 200" setelah itu anak anak mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu dari atap sela-sela rumah kosong serta menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut kepada orang yang tidak dikenal tersebut dan anak memperoleh uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus rupiah) serta menyimpan uang hasil penjualan sabu pada kantong celananya. Selanjutnya Ketiga sekira pukul 14.40 wita saat anak sedang duduk-duduk dibawah pohon kelapa ada orang yang anak tidak kenal datang dengan berkata "ADAKAH BOS" lalu dijawab anak "ADA BERAPA MAU KAMU AMBIL" dan dijawab orang yang tidak dikenal "BARANG 150" setelah itu anak mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu dari atap sela-sela rumah kosong serta menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut kepada orang yang tidak dikenal tersebut dan anak memperoleh uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) serta menyimpan uang hasil penjualan sabu pada kantong celananya. Kemudian Keempat sekira pukul 14.45 wita, saat anak sedang duduk-duduk dibawah pohon

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelapa ada orang yang anak tidak kenal datang dengan berkata "ADAKAH BOS" lalu dijawab anak "ADA BERAPA MAU KAMU AMBIL" dan dijawab orang yang tidak dikenal "BARANG 150" setelah itu anak mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu dari atap sela-sela rumah kosong serta menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut kepada orang yang tidak dikenal tersebut dan anak memperoleh uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) serta menyimpan uang hasil penjualan sabu pada kantong celananya, dan Kelima sekira pukul 14.50 wita, saat saat anak sedang duduk-duduk dibawah pohon kelapa ada orang yang anak tidak kenal datang dengan berkata "ADAKAH BOS" lalu dijawab anak "ADA BERAPA MAU KAMU AMBIL" dan dijawab orang yang tidak dikenal "BARANG 100" setelah itu anak mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu dari atap sela-sela rumah kosong serta menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut kepada orang yang tidak dikenal tersebut dan anak memperoleh uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta menyimpan uang hasil penjualan sabu pada kantong celananya;

- Bahwa adapun tujuan anak untuk menerima, menyimpan, menguasai, serta menjadi perantara berupa 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat bruto keseluruhan $\pm 11,71$ (sebelas koma tujuh puluh satu) gram milik sdr. PERDY (DPO) adalah untuk dijual kembali dengan imbalan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas keseluruhan barang yang habis terjual;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Tarakan Nomor 557/IL.13050/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Ahdiani Noor selaku Pimpinan Cabang Pegadaian di Tarakan dalam kesimpulannya menyatakan terhadap barang bukti 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat bruto keseluruhan $\pm 11,71$ (sebelas koma tujuh puluh satu) gram, berat bersih (netto) 10,78 (sepuluh koma tujuh puluh delapan) gram dan berat pembungkus 0,93 (nol koma) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor LAB : 06728/NNF/2021 oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya tanggal 19 Agustus 2021, dengan kesimpulan hasil pengujian serbuk kristal tidak berwarna dengan identifikasi



Metamfetamina = Positif, golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa perbuatan Anak , dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan anak.

-----Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan mengerti dan melalui Penasihat hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan serta mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi** sebagai berikut:

1. **Erik Prianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi adalah merupakan anggota Reskoba Polres Tarakan yang melakukan penangkapan terhadap anak pelaku bersama-sama dengan saksi PUNGKAS RANDY BRANASTA dan anggota reskoba lainnya;
 - Bahwa saksi bersama sama dengan saksi PUNGKAS RANDY BRANASTA dan anggota reskoba lainnya telah mengamankan dan penggeledahan terhadap Anak , pada hari Senin tanggal 09 Agustus sekira jam 15.00 wita, bertempat di sebuah rumah kosong tempat Anak sedang duduk-duduk di Selumit Pantai RT.13, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi BRIPDA PUNGKAS RANDY BRANASTA melakukan pengungkapan terhadap Anak Pelaku yaitu berawal dari informasi bahwa di daerah tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu namun untuk ciri-ciri target belum diketahui, sehingga saksi dan saksi BRIPDA PUNGKAS RANDY BRANASTA melakukan pengintaian terhadap tempat yang dimaksud selama 3 (tiga) hari, lalu selama 3 (tiga) hari melakukan pengintaian,



saksi dan saksi BPRIDA PUNGKAS RANDY BRANASTA melihat anak yang sedang transaksi narkoba jenis sabu dan setiap transaksi anak selalu menuju kerumah kosong untuk mengambil sabu pesanan pembeli tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 09 Agustus sekira jam 15.00 wita, bertempat di sebuah rumah kosong tempat Anak sedang duduk-duduk bersama-sama dengan 10 (sepuluh) orang lainnya termasuk saksi MUNANDAR Bin (Alm) TASAHA di Selumit Pantai RT.13, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan dilakukan penggeledahan terhadap anak beserta 10 (sepuluh) orang lainnya termasuk saksi MUNANDAR Bin (Alm) TASAHA, dan terhadap anak pertamakali ditemukan barangbukti berupa uang tunai Rp.1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) pada kantong celana sebelah kiri anak, lalu saksi bersama dengan saksi BPRIDA PUNGKAS RANDY BRANASTA menanyakan keberadaan sabu, namun anak hanya diam saja dan ketika salah seorang anggota Reskoba Polres Tarakan melakukan penggeledahan diatas sela-sela seng atap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna Biru Hitam yang bergambar kupu-kupu yang berisikan 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bekas shabu kepada anak mengakui sabu tersebut merupakan miliknya dan uang uang tunai Rp.1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) adalah merupakan uang hasil upah penjualan sabu serta yang meletakkan dan menyimpan sabu tersebut di sela-sela atap seng adalah anak sendiri. Selanjutnya terhadap anak, saksi MUNANDAR Bin (Alm) TASAHA beserta barang bukti dibawa ke Polres Tarakan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan terhadap Anak Pelaku saat diamankan dan dilakukan penggeledahan yaitu 1 (satu) buah dompet kecil warna Biru Hitam yang bergambar kupu-kupu, 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bekas shabu, uang tunai Rp.1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa adapun pemilik dari 1 (satu) buah dompet kecil warna Biru Hitam yang bergambar kupu-kupu, 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bekas shabu, uang tunai Rp.1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) adalah milik Anak Pelaku, yang telah ia peroleh dari saudara PERDY (DPO) di daerah Selumit Pantai RT.13 dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dititipkan untuk dijualkan, dan anak memperoleh upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas keseluruhan sabu yang dititip sdr.

PERDY (DPO) jika habis terjual;

- Bahwa benar sepengetahuan saksi dansaksi PUNGKAS RANDY BRANASTA, serta berdasarkan hasil pengintaian yang dilakukan saksi serta hasil intogerasi terhadap anak, anak telah menjualkan sabu titipan dari sdr. PERDY (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, yakni Pada hari sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 wita dan Pada hari senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 wita, dan terhadap sabu yang telah diperoleh anak dari sdr. PERDY (DPO) beberapa sudah ada yang terjual namun untuk jumlah pastinya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pada saat saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna Biru Hitam yang bergambar kupu-kupu, 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bekas shabu, uang tunai Rp.1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) adalah merupakan barang yang saksi temukan bersama BRIPDA PUNGKAS RANDY BRANASTA beserta anggota polisi lainnya pada saat melakukan penggeladahan terhadap Anak Pelaku;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang disita dan ditemukan pada anak pelaku masih dalam keadaan utuh serta tidak ada yang terbuka maupun dipergunakan oleh anak;
- Bahwa terhadap barang bukti 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang dipeoleh anak, yang menentukan harga penjualan masing-masing sabu adalah dari sdr. PERDY (DPO) dengan cara ditemplei harga pada masing-masing satuan sabu (perdek) dan anak telah memperoleh sabu dari sdr.PERDY (DPO) dalam bentuk satuan (perdek) tersebut;
- Bahwa adapun perbuatan Anak Pelaku dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Anak Pelaku serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan

dan membenarkannya;

2. **Pungkas Randy Branasta**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah merupakan anggota Reskoba Polres Tarakan yang melakukan penangkapan terhadap anak pelaku bersama-sama dengan saksi ERIK PRIANTO dan anggota reskoba lainnya;
- Bahwa saksi bersama sama dengan saksi ERIK PRIANTO dan anggota reskoba lainnya telah mengamankan dan penggeledahan terhadap Anak , pada hari Senin tanggal 09 Agustus sekira jam 15.00 wita, bertempat di sebuah rumah kosong tempat Anak sedang duduk-duduk di Selumit Pantai RT.13, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan;
- Bahwa adapun sebab sehingga saksi bersama-sama dengan saksi ERIK PRIANTO melakukan pengangkapan terhadap Anak Pelaku yaitu berawal dari informasi bahwa di daerah tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu namun untuk ciri-ciri target belum diketahui, sehingga saksi dan saksi ERIK PRIANTO melakukan pengintaian terhadap tempat yang dimaksud selama 3 (tiga) hari, lalu selama 3 (tiga) hari melakukan pengintaian saksi dan saksi ERIK PRIANTO melihat anak yang sedang transaksi narkoba jenis sabu dan setiap transaksi anak selalu menuju kerumah kosong untuk mengambil sabu pesanan pembeli tersebut. Kemudia pada hari Senin tanggal 09 Agustus sekira jam 15.00 wita, bertempat di sebuah rumah kosong tempat Anak sedang duduk-duduk bersama-sama dengan 10 (sepuluh) orang lainnya termasuk saksi MUNANDAR Bin (Alm) TASAH di Selumit Pantai RT.13, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakand dilakukan penggeledahan terhadap anak beserta 10 (sepuluh) orang lainnya termasuk saksi MUNANDAR Bin (Alm) TASAH, dan terhadap anak pertamakali ditemukan barangbukti berupa uang tunai Rp.1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) pada kantong celana sebelah kiri anak, lalu saksi bersama dengan saksi ERIK PRIANTO menanyakan keberadaan sabu, namun anak hanya diam saja dan ketika salah seorang anggota Reskoba Polres Tarakan melakukan penggeledahan diatas sela-sela seng atap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna Biru Hitam yang bergambar kupu-kupu yang berisikan 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bekas shabu kepada anak , anak mengakui sabu tersebut merupakan miliknya dan uang uang tunai Rp.1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) adalah merupakan uang hasil upah penjualan sabu serta yang meletakkan dan menyimpan sabu tersebut di sela-sela atap seng

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- adalah anak sendiri. Selanjutnya terhadap anak, saksi MUNANDAR Bin (Alm) TASAH beserta barang bukti dibawa ke Polres Tarakan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan terhadap Anak Pelaku saat diamankan dan dilakukan penggeledahan yaitu 1 (satu) buah dompet kecil warna Biru Hitam yang bergambar kupu-kupu, 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bekas shabu, uang tunai Rp.1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 - Bahwa adapun pemilik dari 1 (satu) buah dompet kecil warna Biru Hitam yang bergambar kupu-kupu, 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bekas shabu, uang tunai Rp.1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) adalah milik Anak Pelaku sendiri yang telah ia peroleh dari saudara PERDY (DPO) di daerah Selumit Pantai RT.13 dengan cara dititipkan untuk dijualkan, dan anak memperoleh upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas keseluruhan sabu yang dititip sdr. PERDY (DPO) jika habis terjual;
 - Bahwa benar sepengetahuan saksi dan saksi ERIK PRIANTO, serta berdasarkan pengintaian yang dilakukan saksi serta hasil intogerasi terhadap anak, anak telah menjualkan sabu titipan dari sdr. PERDY (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, yakni Pada hari sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 wita dan Pada hari senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 wita, dan terhadap sabu yang telah diperoleh anak dari sdr. PERDY (DPO) beberapa sudah ada yang terjual namun untuk jumlah pastinya saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa pada saat saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna Biru Hitam yang bergambar kupu-kupu, 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bekas shabu, uang tunai Rp.1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) adalah merupakan barang yang saksi temukan bersama ERIK PRIANTO beserta anggota polisi lainnya pada saat melakukan penggeladahan terhadap Anak Pelaku;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang disita dan ditemukan pada anak pelaku masih dalam keadaan utuh serta tidak ada yang terbuka maupun dipergunakan oleh anak;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap barang bukti 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang diperoleh anak, yang menentukan harga penjualan masing-masing sabu adalah dari sdr. PERDY (DPO) dengan cara ditemplei harga pada masing-masing satuan sabu (perdek) dan anak telah memperoleh sabu dari sdr.PERDY (DPO) dalam bentuk satuan (perdek)tersebut;
- Bahwa adapun perbuatan Anak Pelaku dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Anak Pelaku serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan

dan membenarkannya;

3. **Munandar Bin Tasah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi dan Anak pelaku telah diamankan oleh anggota reskoba Polres Tarakan, Pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 wita di Selumit Pantai Rt.13 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa yang menyaksikan pengeledahan pada saat petugas polisi melakukan pengeledahan terhadap Anak Pelaku di Selumit Pantai Rt.13 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan yakni saksi bersama dengan sdr.TATA ALI;
- Bahwa pada saat petugas Reskoba Polres Tarakan melakukan penggeladahan badan atau pakaian terhadap diri saksi tidak ditemukan barang bukti apapun, namun saat petugas Reskoba Polres Tarakan melakukan pengeledahan badan atau pakaian terhadap Anak Pelaku telah ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp.1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) pada kantong celana sebelah kiri Anak Pelaku. Kemudian pada saat salah satu anggota Reskoba Polres Tarakan melakukan pengeledahan pada sela-sela seng ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna Biru Hitam yang bergambar kupu-kupu yang berisikan 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis shabu, dan saat ditanyakan kepemilikan sabu tersebut. Selanjutnya terhadap Anak Pelaku, saksi dan barang bukti dibawa ke Polres Tarakan untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi datang duduk bersama dengan Anak Pelaku di Selumit Pantai Rt.13 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan adalah hanya singgah untuk merokok;
- Bahwa adapun kronologis sehingga saksi bisa diamankan oleh petugas polisi bersama Anak Pelaku adalah berawal pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 14.30 wita pada saat saksi sedang duduk bersama dengan Anak Pelaku di Selumit Pantai Rt.13 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan. Kemudian datang seseorang mengendarai sepeda motor yang mengaku sebagai petugas kepolisian dengan berkata JANGAN BERGERAK, DUDUK SEMUA JANGAN BERDIRI", dengan disaksikan oleh saksi TATA ALI sedang melakukan penggeledahan terhadap badan saksi MUNANDAR Bin (Alm) TASAH dan terhadap anak ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp. 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) pada kantong sebelah kiri, lalu saksi ERIK PRIANTO dan saksi PUNGKAS RANDY BRANASTA melakukan penggeledahan diatas atap rumah kosong oleh anak pada selang-selang seng, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna biru hitam yang bergambarkan kupu-kupu, berisikan 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika Jenis sabu-sabu serta terbungkus pada 1 (satu) buah plastik bening pembungkus sabu tidak jauh dari tempat duduk anak. Selanjutnya saksi ERIK PRIANTO dan saksi PUNGKAS RANDY BRANASTA menanyakan kepada anak dengan berkata "SIAPA INI YANG PUNYA", lalu dijawab anak " SAYA YANG PUNYA PAK".Setelah itu terhadap anak, saksi MUNANDAR Bin (Alm) TASAH, beserta barang bukti dibawa ke Polres Tarakan guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat anak dilakukan intogerasi anak mengakui bahwa ia yang telah meletakkan dan menyimpan 1 (satu) buah dompet kecil warna biru hitam yang bergambarkan kupu-kupu, berisikan 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika Jenis sabu-sabu serta 1 (satu) buah plastik bening pembungkus sabu tersebut pada sela-sela seng atap rumah kosong, dan anak memperoleh sabu tersebut dari sdr. PERDY (DPO) untuk dijualkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa, dan berapa upah yang anak terima jika keseluruhan sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan dari Anak Pelaku;
- Bahwa adapun perbuatan Anak Pelaku dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Anak Pelaku serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan

dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan **bukti surat** sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Tarakan Nomor 557/IL.13050/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Ahdiani Noor selaku Pimpinan Cabang Pegadaian di Tarakan dalam kesimpulannya menyatakan terhadap barang bukti 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat bruto keseluruhan + 11,71 (sebelas koma tujuh puluh satu) gram, berat bersih (netto) 10,78 (sepuluh koma tujuh puluh delapan) gram dan berat pembungkus 0,93 (nol koma) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor LAB : 06728/NNF/2021 oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya tanggal 19 Agustus 2021, dengan kesimpulan hasil pengujian serbuk kristal tidak berwarna dengan identifikasi Metamfetamina = Positif, golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa **Anak** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **Anak** pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang telah diberikan tersebut sudah benar;
- Bahwa **Anak** kenal dengan Sdr. PERDY (DPO) kurang lebih 1 (satu) bulan dan **Anak** Pelaku telah 2 (dua) kali menjualkan narkotika jenis sabu milik Sdr. PERDY (DPO);
- Bahwa **Anak** diamankan oleh petugas satuan resnarkoba polres tarakan Pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira 15.00 wita, bertempat di rumah kosong tempat **anak** sedang duduk-duduk di Selumit Pantai Rt.13, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan ;
- Bahwa adapun yang **Anak** lakukan pada saat kejadian tersebut adalah sedang duduk di bawah pohon kelapa sambil menunggu orang yang mau membeli narkotika jenis sabu kepada **Anak** dan pada saat itu **Anak** Pelaku sedang bersama saksi MUNANDAR Bin (Alm) TASAH dan 10 (sepuluh) orang lainnya;
- Bahwa adapun cara **Anak** memperoleh Narkotika jenis dari saudara PERDY (DP0) adalah sebanyak 2 (dua) kali, yakni berawal Pada hari sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 wita, saat **anak** sedang

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- duduk-duduk dibawah pohon kelapa di Selumit Pantai Rt.13, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan datang sdr. PERDY (DPO) menawarkan kepada anak dengan berkata "KAMU CARI UANGKAH SAUDARA" dan dijawab anak "IALAH" lalu sdr. PERDY (DPO) berkata kembali "INI ADA HARGA 5 JUTA" dan dijawab anak "IAA SINILAH" setelah itu sdr. PERDY (DPO) memberikan Anak 1 (satu) buah dompet berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang anak tidak ketahui jumlahnya dan diterima oleh anak dengan menggunakan tangan kanannya, lalu 1 (satu) buah dompet berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dibawa pulang kerumah kosong dan disimpan diatas rumah di sela-sela seng dan telah habis terjual. Kemudian selanjutnya pada hari senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 wita saat anak sedang duduk-duduk dibawah pohon kelapa di Selumit Pantai Rt.13, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan anak bertemu kembali dengan sdr. PERDY (DPO) dengan mengatakan "INI JUAL SUDAH" dan dijawab anak "IAA LAH SINI LAH SDH". setelah itu sdr. PERDY (DPO) memberikan Anak 1 (satu) buah dompet berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu sebanyak 61 (enam puluh satu) bungkus dengan menggunakan tangan kanannya, lalu 1 (satu) buah dompet berisikan 61 (enam puluh satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Sabu dibawa pulang kerumah kosong dan disimpan diatas rumah di sela-sela seng;
- Bahwa Anak telah menjual 5 (lima) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu dari 61 (enam puluh satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu, dengan Kronologis Pertama Pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 14.30 wita saat anak sedang duduk-duduk dibawah pohon kelapa datang orang yang tidak dikenal dengan berkata "ADAKAH BOS" lalu dijawab anak "ADA BERAPA MAU KAU AMBIL" dan dijawab orang yang tidak dikenal "BARANG 200" setelah itu anak mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut dari atap sela-sela rumah kosong serta menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut kepada orang yang tidak dikenal tersebut dan anak memperoleh uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus rupiah) serta menyimpan uang hasil penjualan sabu pada kantong celananya,. Kemudian Kedua sekira pukul 14.35 wita, saat anak sedang duduk-duduk dibawah pohon kelapa ada orang yang anak tidak kenal datang dengan berkata "ADAKAH BOS" lalu dijawab anak "ADA BERAPA MAU KAMU AMBIL" dan dijawab orang yang tidak dikenal "BARANG 200" setelah itu

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anak anak mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu dari atap sela-sela rumah kosong serta menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut kepada orang yang tidak dikenal tersebut dan anak memperoleh uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus rupiah) serta menyimpan uang hasil penjualan sabu pada kantong celananya. Selanjutnya Ketiga sekira pukul 14.40 wita saat anak sedang duduk-duduk dibawah pohon kelapa ada orang yang anak tidak kenal datang dengan berkata "ADAKAH BOS" lalu dijawab anak "ADA BERAPA MAU KAMU AMBIL" dan dijawab orang yang tidak dikenal "BARANG 150" setelah itu anak mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu dari atap sela-sela rumah kosong serta menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut kepada orang yang tidak dikenal tersebut dan anak memperoleh uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) serta menyimpan uang hasil penjualan sabu pada kantong celananya. Kemudian Keempat sekira pukul 14.45 wita, saat anak sedang duduk-duduk dibawah pohon kelapa ada orang yang anak tidak kenal datang dengan berkata "ADAKAH BOS" lalu dijawab anak "ADA BERAPA MAU KAMU AMBIL" dan dijawab orang yang tidak dikenal "BARANG 150" setelah itu anak mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu dari atap sela-sela rumah kosong serta menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut kepada orang yang tidak dikenal tersebut dan anak memperoleh uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) serta menyimpan uang hasil penjualan sabu pada kantong celananya, dan Kelima sekira pukul 14.50 wita, saat saat anak sedang duduk-duduk dibawah pohon kelapa ada orang yang anak tidak kenal datang dengan berkata "ADAKAH BOS" lalu dijawab anak "ADA BERAPA MAU KAMU AMBIL" dan dijawab orang yang tidak dikenal "BARANG 100" setelah itu anak mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu dari atap sela-sela rumah kosong serta menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut kepada orang yang tidak dikenal tersebut dan anak memperoleh uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta menyimpan uang hasil penjualan sabu pada kantong celananya;
- Bahwa setiap Anak Pelaku menerima dompet yang berisi narkotika jenis sabu dari Sdr PERDY (DPO) langsung disimpan ke sela-sela tap seng rumah kosong tersebut dan dikeluarkan atau diambil setiap ada pembeli yang memesan sabu tersebut;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun anak memperoleh sabu dari sdr. PERDY (DPO) dalam keadaan terbungkus persatuan (perdek) serta dalam setiap bungkusnya sudah tertera serta terlampir harga penjualan sabu;
- Bahwa adapun kondisi dari 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika Jenis sabu-sabu saat diamankan masih dalam keadaan utuh dan tidak ada yang dipergunakan oleh anak;
- Bahwa adapun tujuan anak untuk menerima, menyimpan, menguasai, serta menjadi perantara berupa 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat bruto keseluruhan + 11,71 (sebelas koma tujuh puluh satu) gram milik sdr. PERDY (DPO) adalah untuk dijual kembali dengan imbalan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas keseluruhan barang yang habis terjual ;
- Bahwa Anak Pelaku tidak mengetahui jumlah keseluruhan isi dari dompet yang berisikan narkotika jenis sabu yang dititipkan pada Pada hari sabtu tanggal 07 Agustus 2021 tersebut dikarenakan Sdr. PERDY (DPO) hanya mengatakan kepada Anak Pelaku jumlah isi dompet yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan seluruhnya telah habis terjual;
- Bahwa saat anak ditunjukkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) seluruhnya merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru hitam yang bergambarkan kupu-kupu adalah tempat untuk menyimpan 56 (lima puluh enam) bungkus sabu dan 1 (satu) buah plastik bening pembungkus sabu, sedangkan 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika Jenis sabu-sabu adalah merupakan sabu yang telah anak terima dari sdr. PERDY (DPO) untuk dijualkan;
- Bahwa perbuatan Anak , dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Anak Pelaku serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah plastic bekas pembungkus shabu-shabu;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna Biru Hitam yang bergambar kupu-kupu;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Anak di persidangan serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Anak tersebut, sehingga secara hukum terhadap barang bukti tersebut sah untuk dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa berawal Anak, Pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira 15.00 wita, bertempat di rumah kosong tempat anak sedang duduk-duduk di Selumit Pantai Rt.13, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan bersama dengan saksi MUNANDAR Bin (Alm) TASAH telah dilakukan penangkapan saksi ERIK PRIANTO dan saksi PUNGKAS RANDY BRANASTA (anggota Sat Reskoba Polres Tarakan) datang menghampiri anak dan saksi MUNANDAR Bin (Alm) TASAH sambil mengatakan "JANGAN BERGERAK, DUDUK SEMUA JANGAN BERDIRI", dengan disaksikan oleh saksi TATA ALI sedang melakukan pengeledahan terhadap badan saksi MUNANDAR Bin (Alm) TASAH dan terhadap anak ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp. 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) pada kantong sebelah kiri, lalu saksi ERIK PRIANTO dan saksi PUNGKAS RANDY BRANASTA melakukan pengeledahan diatas atap rumah kosong oleh anak pada selang-selang seng, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna biru hitam yang bergambarkan kupu-kupu, berisikan 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika Jenis sabu-sabu serta terbungkus pada 1 (satu) buah plastik bening pembungkus sabu tidak jauh dari tempat duduk anak. Selanjutnya saksi ERIK PRIANTO dan saksi PUNGKAS RANDY BRANASTA menanyakan kepada anak dengan berkata "SIAPA INI YANG PUNYA", lalu dijawab anak "SAYA YANG PUNYA PAK".Setelah itu terhadap anak, saksi MUNANDAR Bin (Alm) TASAH, beserta barang bukti dibawa ke Polres Tarakan guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa adapun anak memperoleh sabu jenis Narkotika dari saudara PERDY (DP0) sebanyak 2 (dua) kali, yakni berawal Pada hari sabtu tanggal 07

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 sekira pukul 09.00 wita, saat anak sedang duduk-duduk dibawah pohon kelapa di Selumit Pantai Rt.13, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan datang sdr. PERDY (DPO) menawarkan kepada anak dengan berkata “ KAMU CARI UANGKAH SAUDARA” dan dijawab anak “IALAH” lalu sdr. PERDY (DPO) berkata kembali “INI ADA HARGA 5 JUTA” dan dijawab anak “IAA SINILAH” . setelah itu sdr. PERDY (DPO) memberikan Anak 1 (satu) buah dompet berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang anak tidak ketahui jumlahnya dan diterima oleh anak dengan menggunakan tangan kanannya, lalu 1 (satu) buah dompet berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dibawa pulang kerumah kosong dan disimpan diatas rumah di sela-sela seng dan telah habis terjual. Kemudian selanjutnya pada hari senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 wita saat anak sedang duduk-duduk dibawah pohon kelapa di Selumit Pantai Rt.13, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan anak bertemu kembali dengan sdr. PERDY (DPO) dengan mengatakan “INI JUAL SUDAH” dan dijawab anak “IAA LAH SINI LAH SDH”. setelah itu sdr. PERDY (DPO) memberikan Anak 1 (satu) buah dompet berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu sebanyak 61 (enam puluh satu) bungkus dengan menggunakan tangan kanannya, lalu 1 (satu) buah dompet berisikan 61 (enam puluh satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Sabu dibawa pulang kerumah kosong dan disimpan diatas rumah di sela-sela seng;

- Bahwa Anak telah menjual 5 (lima) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu dari 61 (enam puluh satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu, dengan Kronologis Pertama Pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 14.30 wita saat anak sedang duduk-duduk dibawah pohon kelapa datang orang yang tidak dikenal dengan berkata “ADAKAH BOS” lalu dijawab anak “ADA BERAPA MAU KAU AMBIL” dan dijawab orang yang tidak dikenal “BARANG 200” setelah itu anak mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut dari atap sela-sela rumah kosong serta menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut kepada orang yang tidak dikenal tersebut dan anak memperoleh uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus rupiah) serta menyimpan uang hasil penjualan sabu pada kantong celananya,. Kemudian Kedua sekira pukul 14.35 wita, saat anak sedang duduk-duduk dibawah pohon kelapa ada orang yang anak tidak kenal datang dengan berkata “ADAKAH BOS” lalu dijawab anak “ADA BERAPA MAU KAMU AMBIL” dan dijawab orang yang tidak dikenal “BARANG 200” setelah itu anak anak mengambil 1 (satu)

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu dari atap sela-sela rumah kosong serta menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut kepada orang yang tidak dikenal tersebut dan anak memperoleh uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus rupiah) serta menyimpan uang hasil penjualan sabu pada kantong celananya. Selanjutnya Ketiga sekira pukul 14.40 wita saat anak sedang duduk-duduk dibawah pohon kelapa ada orang yang anak tidak kenal datang dengan berkata "ADAKAH BOS" lalu dijawab anak "ADA BERAPA MAU KAMU AMBIL" dan dijawab orang yang tidak dikenal "BARANG 150" setelah itu anak mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu dari atap sela-sela rumah kosong serta menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut kepada orang yang tidak dikenal tersebut dan anak memperoleh uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) serta menyimpan uang hasil penjualan sabu pada kantong celananya. Kemudian Keempat sekira pukul 14.45 wita, saat anak sedang duduk-duduk dibawah pohon kelapa ada orang yang anak tidak kenal datang dengan berkata "ADAKAH BOS" lalu dijawab anak "ADA BERAPA MAU KAMU AMBIL" dan dijawab orang yang tidak dikenal "BARANG 150" setelah itu anak mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu dari atap sela-sela rumah kosong serta menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut kepada orang yang tidak dikenal tersebut dan anak memperoleh uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) serta menyimpan uang hasil penjualan sabu pada kantong celananya, dan Kelima sekira pukul 14.50 wita, saat saat anak sedang duduk-duduk dibawah pohon kelapa ada orang yang anak tidak kenal datang dengan berkata "ADAKAH BOS" lalu dijawab anak "ADA BERAPA MAU KAMU AMBIL" dan dijawab orang yang tidak dikenal "BARANG 100" setelah itu anak mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu dari atap sela-sela rumah kosong serta menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut kepada orang yang tidak dikenal tersebut dan anak memperoleh uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta menyimpan uang hasil penjualan sabu pada kantong celananya;

- Bahwa setiap Anak Pelaku menerima dompet yang berisi narkotika jenis sabu dari Sdr PERDY (DPO) langsung disimpan ke sela-sela atap seng rumah kosong tersebut dan dikeluarkan atau diambil setiap ada pembeli yang memesan sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak memperoleh sabu dari sdr. PERDY (DPO) dalam keadaan terbungkus persatuan (perdek) serta dalam setiap bungkusnya sudah tertera serta terlampir harga penjualan sabu;
- Bahwa adapun kondisi dari 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika Jenis sabu-sabu saat diamankan masih dalam keadaan utuh dan tidak ada yang dipergunakan oleh anak;
- Bahwa adapun tujuan anak untuk menerima, menyimpan, menguasai, serta menjadi perantara berupa 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat bruto keseluruhan + 11,71 (sebelas koma tujuh puluh satu) gram milik sdr. PERDY (DPO) adalah untuk dijual kembali dengan imbalan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas keseluruhan barang yang habis terjual ;
- Bahwa Anak Pelaku tidak mengetahui jumlah keseluruhan isi dari dompet yang berisikan narkotika jenis sabu yang dititipkan pada Pada hari sabtu tanggal 07 Agustus 2021 tersebut dikarenakan Sdr. PERDY (DPO) hanya mengatakan kepada Anak Pelaku jumlah isi dompet yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan seluruhnya telah habis terjual;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Tarakan Nomor 557/IL.13050/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Ahdiani Noor selaku Pimpinan Cabang Pegadaian di Tarakan dalam kesimpulannya menyatakan terhadap barang bukti 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat bruto keseluruhan + 11,71 (sebelas koma tujuh puluh satu) gram, berat bersih (netto) 10,78 (sepuluh koma tujuh puluh delapan) gram dan berat pembungkus 0,93 (nol koma) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor LAB : 06728/NNF/2021 oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya tanggal 19 Agustus 2021, dengan kesimpulan hasil pengujian serbuk kristal tidak berwarna dengan identifikasi Metamfetamina = Positif, golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa perbuatan Anak , dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan anak.

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain fakta hukum di atas, terdapat fakta-fakta yang baru dapat diungkap setelah melihat persesuaian antara bukti-bukti yang ditemukan selama persidangan yang akan diuraikan bersama-sama dengan pertimbangan unsur pasal dalam dakwaan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal sebagai berikut:

KESATU : Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara **alternatif**, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan dengan prioritas berdasarkan urutan dalam surat dakwaan melainkan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dengan demikian Hakim akan memilih langsung dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum memilih dakwaan yang paling relevan tersebut, terlebih dahulu Hakim mengungkapkan fakta hukum yang relevan terhadap dakwaan Penuntut Umum, yaitu bahwa pada saat Saksi Erik Prianto bersama Saksi Pungkas Randy Branasta dan Tim Opsnal DITRESNARKOBA Polda Kaltara melakukan penggeledahan di rumah kosong tempat Anak sedang duduk-duduk, saat itu ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet kecil warna Biru Hitam yang bergambar kupu-kupu, 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bekas shabu, uang tunai Rp.1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah), yang semuanya diakui oleh Anak sebagai milik Sdr. Perdy (DPO) yang dititipkan kepada Anak, sehingga dengan demikian barang bukti yang ditemukan tersebut saat itu adalah berada dalam penguasaan Anak;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Anak, saat itu Anak sama sekali tidak sedang melakukan jual beli narkotika jenis shabu serta tidak pula sedang mengonsumsi/menggunakan narkotika jenis shabu. Dengan demikian adalah lebih relevan jika Anak dinyatakan sebagai

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tar



orang yang menguasai atau menyimpan narkoba sebagaimana fakta hukum pada saat dilakukan penangkapan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka patut jika Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
3. **Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Anak ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Anak dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Anak yang dalam hal ini membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa selain itu Anak di persidangan menerangkan pula bahwa Anak sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Anak dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Hakim bahwa Anak tersebut adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini, Penuntut Umum mengajukan sebagai Anak, dimana berdasarkan Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa: “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Selanjutnya dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditegaskan bahwa “Dalam hal tindak pidana dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak sendiri di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa lahir di tarakan pada tanggal 30 Oktober 2004, sehingga pada saat Anak tersebut melakukan perbuatannya yaitu pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021, umur Anak adalah kurang dari 18 (delapan belas) tahun yaitu baru berumur 16 (enam belas) tahun, sehingga oleh karenanya masih tergolong Anak sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Setiap Orang” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa kriteria sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu kriteria/ sub unsur tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “wederrechtelijk” yang dapat ditafsirkan dalam dua bentuk yakni “in strijd met het recht” (bertentangan dengan hukum) dan “niet steuhend op het recht” (tidak berdasarkan hukum) atau “zonder bevoegdheid” (tanpa hak);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum juga termasuk di dalamnya pengertian “tanpa hak” sehingga mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam lampiran undang- undang;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu-shabu merupakan narkotika golongan I yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, dan dalam

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I ini mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sehingga sering disalahgunakan oleh manusia, maka dari itu peredarannya diatur dalam suatu aturan sehingga tidak disalahgunakan oleh manusia;

Menimbang, bahwa hanya badan hukum yang ditunjuk oleh undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dapat membeli atau menyimpan dan menggunakan obat-obatan tersebut, seperti: Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, Sarana Penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan lembaga ilmu pengetahuan. Badan hukum ini wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran narkotika yang berada dalam penguasaannya. Dengan kata lain bahwa penguasaan narkotika tidak dibenarkan untuk dilakukan oleh seseorang yang bukan merupakan badan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah bahwa narkotika berada dalam penguasaan seseorang atau badan hukum yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dimana penguasaan terhadap narkotika haruslah mendapatkan persetujuan atau seijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan menunjukkan bahwa pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira jam 15.00 wita bertempat di sebuah rumah kosong tempat Anak sedang duduk-duduk di Selumit Pantai RT.13, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Saksi Erik Prianto bersama Saksi Pungkas Randy Branasta dan Tim Opsnal DITRESNARKOBA Polda Kaltara telah melakukan penangkapan terhadap Anak karena ditemukan menguasai dan menyimpan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa saat itu dilakukan penggeladahan terhadap Anak dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet kecil warna Biru Hitam yang bergambar kupu-kupu, 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bekas shabu, uang tunai Rp.1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat itu Anak menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Perdy (DPO) yang dititipkan kepada Anak beberapa hari sebelum penggeledahan dan penangkapan tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya Tim Opsnal DITRESNARKOBA Kepolisian Daerah Kalimantan Utara mendapatkan informasi bahwa di daerah tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu namun untuk ciri-ciri target belum diketahui, sehingga saksi Erik Prianto dan rekan melakukan pengintaian terhadap tempat yang dimaksud selama 3 (tiga) hari, lalu selama 3 (tiga) hari melakukan pengintaian saksi Erik Prianto dan rekan melihat anak yang sedang transaksi narkoba jenis sabu dan setiap transaksi anak selalu menuju kerumah kosong untuk mengambil sabu pesanan pembeli tersebut. Kemudia pada hari Senin tanggal 09 Agustus sekira jam 15.00 wita, bertempat di sebuah rumah kosong tempat Anak sedang duduk-duduk bersama-sama dengan 10 (sepuluh) orang lainnya termasuk saksi Munandar Bin Tasah di Selumit Pantai RT.13, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakand dilakukan penggeledahan terhadap anak beserta 10 (sepuluh) orang lainnya termasuk saksi Munandar Bin Tasah, dan terhadap anak pertamakali ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) pada kantong celana sebelah kiri anak, lalu saksi Erik Prianto bersama rekan menanyakan keberadaan shabu, namun anak hanya diam saja dan ketika salah seorang anggota Reskoba Polres Tarakan melakukan penggeledahan diatas sela-sela seng atap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna Biru Hitam yang bergambar kupu-kupu yang berisikan 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bekas shabu kepada anak, anak mengakui sabu tersebut merupakan miliknya dan uang uang tunai Rp1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) adalah merupakan uang hasil upah penjualan sabu serta yang meletakkan dan menyimpan shabu tersebut di sela-sela atap seng adalah anak sendiri. Selanjutnya terhadap anak, saksi Munandar Bin Tasah beserta barang bukti dibawa ke Polres Tarakan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor LAB : 06728/NNF/2021 oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya tanggal 19 Agustus 2021, dengan kesimpulan hasil pengujian serbuk kristal tidak berwarna dengan identifikasi Metamfetamina = Positif, golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Anak tidak mempunyai izin resmi dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut, dan Anak mengetahui kalau narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang dan juga Anak bukan dalam kapasitas sebagai orang yang telah diberi izin pemerintah Cq. Menteri Kesehatan untuk menguasai dan menyimpan narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut, sehingga Anak yang telah menguasai dan menyimpan narkotika golongan I jenis shabu tersebut adalah jelas secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Anak sendiri di persidangan bahwa barang bukti yang ditemukan pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira jam 15.00 wita, bertempat di sebuah rumah kosong tempat Anak sedang duduk-duduk di Selumit Pantai RT.13, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, adalah berupa: 1 (satu) buah dompet kecil warna Biru Hitam yang bergambar kupu-kupu, 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bekas shabu, uang tunai Rp.1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah dompet kecil warna Biru Hitam yang bergambar kupu-kupu yang berisikan 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bekas shabu ditemukan diatas sela-sela seng atap rumah kosong tempat Anak sedang duduk-duduk;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Tarakan Nomor 557/IL.13050/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Ahdiani Noor selaku Pimpinan Cabang Pegadaian di Tarakan dalam kesimpulannya menyatakan terhadap barang bukti 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat bruto keseluruhan + 11,71 (sebelas koma tujuh puluh satu) gram, berat bersih (netto) 10,78 (sepuluh koma tujuh puluh delapan) gram dan berat pembungkus 0,93 (nol koma) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menunjukkan bahwa narkotika golongan I yang ditemukan disimpan oleh Anak adalah dalam bentuk bukan tanaman yaitu berupa narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 11,71 (sebelas koma tujuh puluh satu) gram;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Anak sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, sebagaimana pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan dari Penasihat Hukum Anak secara lisan dipersidangan, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan sebagaimana yang terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka sebelum putusan dijatuhkan, Hakim telah memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali Anak untuk mengemukakan/menyampaikan segala sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan Anak dimana orang tua/ wali Anak menyampaikan permohonan agar Anak dapat dikembalikan kepada orang tua, dan Anak tidak dijatuhi pidana penjara karena Anak tersebut masih muda dan memiliki masa depan. Selain itu Orang Tua/Wali dari Anak mohon sekiranya Anak dapat dikembalikan kepada orang tuanya agar dapat dibina kembali oleh orang tuanya dan orang tua Anak berjanji untuk mengawasi dan memberikan bimbingan serta mendidik Anak agar bisa menjadi lebih baik lagi dikemudian hari dan dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap Anak tersebut, perlu dipertimbangkan hal-hal mengenai ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan Hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Siste Peradilan Pidana Anak, sebagai berikut:

1. Perbuatan Anak tersebut sangat membahayakan generasi muda dan termasuk dirinya sendiri;
2. Anak melakukan perbuatannya tersebut akibat kurangnya pengawasan dari orang tua/wali serta pergaulan bebas dengan teman-teman Anak;
3. Anak bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka sebelum menjatuhkan pidana atas diri Anak, Hakim wajib mempertimbangkan terlebih dahulu laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, yakni Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor I.B/10/2021, yang pada pokoknya bahwa faktor utama Anak terlibat dalam tindak pidana narkoba adalah karena pergaulan yang kurang baik, kurangnya kontrol dan perhatian dari keluarga serta motif ekonomi, sehingga Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak dapat dijatuhi pidana Pembinaan dalam Lembaga. Dengan demikian setelah Hakim mempertimbangkan mengenai kondisi dan latar belakang kehidupan Anak yang sangat mempengaruhi dalam melakukan perbuatannya, dimana kurangnya pengawasan serta pengaruh pergaulan bebas dengan teman-teman Anak, oleh karenanya Anak perlu pembinaan dan pengawasan serta bimbingan dari semua pihak, sehingga dengan demikian Hakim menilai bahwa sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak adalah sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal jenis pidana terhadap diri Anak berupa pidana penjara. Hal ini dikarenakan menurut penilaian Hakim, inilah yang terbaik demi kepentingan Anak. Selain itu, pula karena telah berusia lebih dari 16 (enam belas) tahun, maka pidana penjara bisa dikenakan untuknya agar Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa upaya perampasan kemerdekaan/kebebasan Anak dalam arti bahwa pidana penjara sebagai Ultimum Remidium telah cukup alasan untuk dijatuhkan dalam perkara ini, mengingat sifat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah bersifat kumulatif, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa “Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”, maka selain menjatuhkan pidana penjara, kepada Anak juga akan dijatuhkan pidana pengganti denda berupa pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut di atas menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Anak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Anak sangat berbahaya bagi generasi muda dan dirinya sendiri;
- Perbuatan Anak sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Anak berkeinginan untuk melanjutkan kembali pendidikannya setelah menjalani pidana;
- Anak masih dibawah umur dan diharapkan ke depan masih dapat memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, menurut Hakim kepada diri Anak adalah patut dan layak dijatuhkan pidana penjara, akan tetapi Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang patut dijatuhkan kepada Anak tersebut, karena penjatuhan pidana yang terlalu tinggi dan tidak sebanding/ seimbang dengan perbuatan Anak, akan mengakibatkan Anak menghadapi dehumanisasi anti rehabilitasi dan tidak menghargai hukum, sehingga tujuan pemidanaan tidak tercapai serta bertentangan dengan asas kepentingan terbaik bagi Anak sebagai salah satu asas dalam sistem peradilan pidana anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah plastic bekas pembungkus shabu-shabu;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna Biru Hitam yang bergambar kupu-kupu;

merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, sehingga untuk menghindarkan dari penyalahgunaan, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Uang tunai sebesar Rp. 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dihukum dan tidak ada permohonan dari Anak yang dikabulkan Hakim untuk dibebaskan dari pembebanan biaya perkara, maka Anak dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan Anak;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** serta pidana pelatihan kerja berupa kewajiban pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Kantor Balai Latihan Kerja Kota Tarakan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal Narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic bekas pembungkus shabu-shabu;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna Biru Hitam yang bergambar kupu-kupu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Anak tersebut membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **13 September 2021** oleh **Imran Marannu Iriansyah, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tarakan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Darmanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh **Titiek Mustikawati, S.H.**, Penuntut Umum dan Anak menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta Wali Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Darmanto, S.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H.